

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai titipan dari Tuhan, anak memiliki hak atas perlindungan dan penghormatan martabat yang sesuai dengan tingkat usianya.. Anak adalah generasi penerus yang memiliki potensi untuk mewujudkan cita-cita bangsa di masa depan. Karena itu, kita memiliki kewajiban untuk memastikan mereka tetap aman dan terhindar dari perlakuan negatif maupun ancaman perbuatan yang merugikan. Di Indonesia, kasus eksploitasi anak menjadi perhatian. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa perlindungan anak meliputi berbagai langkah untuk memastikan dan menjaga anak beserta hak-haknya, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan aktif secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta terhindar dari tindakan kekerasan maupun diskriminasi. (Edrissy et al., 2023)

Anak-anak memiliki nilai kemanusiaan yang setara dengan orang dewasa, dan mengabaikan hak-hak mereka sama dengan melanggar hak asasi anak itu sendiri.. Hal ini sesuai dengan pendapat (Lestari, 2017)) yang menyatakan bahwa memberi perlindungan adalah hak setiap anak yang harus dipenuhi. Dampak serius akan terjadi apabila hak perlindungan anak tidak dipenuhi, salah satunya adalah kesehatan fisik dan mental. Menurut *Save the Children*, kekerasan dan eksploitasi dapat menyebabkan gangguan mental, seperti depresi dan kecemasan, serta masalah fisik akibat kekerasan. Tanpa perlindungan yang memadai, anak-anak menjadi lebih rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual dan ekonomi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2023 mencatat 2.656 kasus eksploitasi anak. Dari jumlah tersebut, 1.833 kasus berkaitan dengan pemenuhan hak anak dan 823 kasus merupakan perlindungan khusus anak. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak anak yang terjebak dalam bundaran eksploitasi akibat kurangnya dukungan dan perlindungan dari orang dewasa dan masyarakat.

UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan eksploitasi sebagai perbuatan yang bertujuan untuk memanfaatkan anak demi keuntungan pribadi atau golongan. Menurut data UNICEF, sekitar 152 juta anak di seluruh dunia terlibat dalam pekerjaan anak yang berbahaya. Eksploitasi anak tidak hanya membahayakan individu,

tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, eksploitasi anak dibedakan menjadi beberapa bentuk utama, termasuk ekonomi, seksual, dan sosial. Eksploitasi ekonomi terjadi ketika anak dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak layak, sehingga mereka kehilangan hak-hak dasar seperti pendidikan dan makanan yang cukup. Contoh eksploitasi ekonomi pada anak adalah banyak anak yang terpaksa bekerja di sektor pertanian atau pabrik demi keuntungan orang dewasa, yang sering kali mengabaikan kesejahteraan anak tersebut (Ningsih et al, 2023) Eksploitasi seksual melibatkan penggunaan anak dalam aktivitas seksual yang belum mereka pahami. Hal ini mencakup perbuatan seperti perdagangan anak untuk prostitusi dan produksi pornografi. Menurut *ECPAT Internasional*, Eksploitasi seksual terhadap anak merupakan sebuah pelanggaran berat atas hak-hak dasar anak, di mana anak dijadikan objek seks dan objek komersial (T. A. Putri, 2024). Eksploitasi sosial pada anak adalah tindakan yang dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial anak. Berikut adalah beberapa contoh bentuk eksploitasi sosial yang sering terjadi, yakni: 1) memaksa anak terjun ke industri hiburan; 2) menggunakan anak untuk mengemis atau mengamen; 3) pendidikan yang tidak memadai; 4) stigmatisasi dan diskriminasi; dan lain sebagainya.

Menurut wawancara dengan UPTD PPA kota Surabaya, pelaku eksploitasi anak dapat berasal dari berbagai latar belakang, termasuk orang tua atau anggota keluarga yang mengeksploitasi anak demi keuntungan finansial, individu dewasa yang mencari keuntungan dari tidak berdayaan anak dengan memanfaatkan kasih sayang atau perhatian mereka, serta jaringan kejahatan terorganisir yang terlibat dalam perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Orang tua lah yang paling bertanggung jawab dalam kasus eksploitasi anak, hal ini terbukti dari hasil survei yang menunjukkan 64,3% Responden memilih Orangtua paling banyak sebagai peran yang paling bertanggung jawab dalam menghentikan eksploitasi anak. Namun, sebagian besar juga memilih Pemerintah dan Organisasi sosial.

Berdasarkan survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 70 responden berusia 18-30 tahun, ditemukan bahwa 84,3% dari mereka mengetahui isu tentang eksploitasi anak, sementara itu 10% nya mungkin mengetahui isu tentang eksploitasi anak ini dan sisanya tidak mengetahui apa itu eksploitasi anak. Meskipun begitu, 35,7% dari responden menyatakan cukup banyak masalah eksploitasi anak di sekitar mereka. Rata-rata responden menyadari banyaknya masalah eksploitasi anak di lingkungan sekitar, responden dalam survei ini juga menekankan beberapa poin penting terkait eksploitasi anak.

Untuk mengatasi masalah ini, sejumlah solusi telah diusulkan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk melindungi anak-anak dari segala macam bentuk eksploitasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merekomendasikan peningkatan ketersediaan pusat rehabilitasi bagi anak-anak korban eksploitasi serta perlunya pendidikan untuk anak agar mereka tidak mudah terjerumus ke dalam situasi eksploitasi. Edukasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak. Salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat adalah melalui video edukasi. Menurut hasil survei, 35,7 % dari 70 responden menjawab video edukasi berdampak sangat besar dalam perubahan sikap masyarakat terhadap eksploitasi anak. serta responden memilih video dokumenter sebagai video edukasi sebanyak 31,4% dari 70 responden. Salah satu responden mengungkapkan bahwa video edukasi dapat memberikan manfaat dengan mengatakan Panduan bagi orang tua sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab utama terhadap anak. penerapan sanksi hukum bagi pelanggar HAM anak, edukasi masyarakat tentang empati, serta bimbingan *parenting*, hak anak, psikologi, dan ekonomi bagi orang tua.

Melihat pentingnya peran edukasi dalam mencegah eksploitasi anak, media video menjadi salah satu sarana yang potensial untuk menyampaikan pesan-pesan perlindungan anak secara luas dan efektif. Media video dapat menggambarkan situasi nyata, seperti kehidupan anak jalanan dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara lebih efektif. Selain itu, video lebih menarik perhatian dan mudah diakses oleh banyak orang melalui platform digital. Hal ini juga sejalan dengan survei yang menunjukkan bahwa penyebaran konten video secara *online* melalui platform media sosial yang populer, termasuk di kalangan orang tua, dianggap efektif. Bahkan, konten video ini dapat ditayangkan langsung dalam kegiatan penyuluhan untuk pencegahan eksploitasi anak, memberikan dampak yang lebih luas dalam menyampaikan pesan perlindungan anak.

Media video merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen atau media yang mampu menyajikan visual dan audio secara simultan. (Siregar, 2024). Media video edukasi dipilih karena mampu menyampaikan pesan secara visual dan audio yang lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan orang tua. Menurut Widyasari et al.,(2023) Video memanfaatkan tampilan visual yang menarik, yang tercermin dalam harmoni warna dan gaya desain yang diterapkan. Video juga memberikan banyak informasi melalui visual sehingga lebih nyaman dilihat dan mudah dipahami. Penggunaan

media edukatif sangat penting dalam konteks perlindungan anak, terutama terkait masalah eksploitasi anak. Media edukatif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas, khususnya orang tua, guru, dan pemangku kepentingan lainnya, dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang bentuk-bentuk eksploitasi anak, dampak negatifnya, dan cara pencegahannya. Dalam pembuatan video edukatif menurut (Widyasari et al., 2023) mencakup strategi pesan, strategi visual, gaya visual dan sebagainya. Pemilihan media video yang paling efektif berdasarkan dari hasil survei pemilihan format untuk video edukasi tentang stop eksploitasi anak adalah berupa video dokumenter.

Dengan penggunaan video, pesan mengenai pentingnya perlindungan anak dapat disampaikan secara interaktif dan menyentuh emosi, sehingga meningkatkan peluang untuk memicu tindakan nyata dalam melindungi hak-hak anak. Merujuk pada penjelasan latar belakang sebelumnya, penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul tertentu. **“PERANCANGAN VIDEO EDUKASI TENTANG STOP EKSPLOITASI ANAK UNTUK ORANG TUA DENGAN ANAK USIA DI BAWAH 13 TAHUN”**.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, muncul beberapa permasalahan terkait yang saling berkaitan, seperti:

1. Keterbatasan Edukasi dan Informasi Publik, hasil wawancara menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami tanda-tanda serta dampak dari eksploitasi anak, serta cara melaporkan atau menangani kasus tersebut. Ini mengindikasikan perlunya upaya lebih kuat untuk memberikan edukasi melalui media yang efektif, seperti video edukatif (Widyasari et al., 2018)
2. Tingginya Kasus Eksploitasi Anak, berdasarkan hasil wawancara dengan DP3APPKB dan UPTD PPA, eksploitasi anak masih marak terjadi di Indonesia. Banyak anak terjebak dalam lingkaran eksploitasi ekonomi, seksual, dan sosial yang berdampak negatif pada kesejahteraan fisik dan mental mereka. KPAI mencatat 2.656 kasus eksploitasi anak pada tahun 2023, yang menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap isu ini.
3. Efektivitas Media Edukasi, wawancara dan responden mengungkapkan bahwa video edukasi dianggap sebagai Salah satu metode yang efektif untuk mengkomunikasikan informasi kepada orang tua dan anak-anak tentang pentingnya melindungi anak dari eksploitasi. Responden menekankan bahwa video dapat menggambarkan situasi nyata

dan tantangan yang dihadapi anak-anak, sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara lebih efektif (T. A. Putri, 2024).

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana merancang video edukasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran orang tua mengenai eksploitasi anak?”

Batasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar perancangan menjadi lebih fokus dan mempermudah pencapaian tujuan penelitian. Berikut adalah batasan masalah dalam perancangan ini :

- Fokus pembahasan terbatas pada media edukasi berupa video, khususnya video dokumenter berdurasi maksimal 15 menit berdasarkan hasil survei, yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadap bahaya dan dampak eksploitasi anak.
- Penelitian ini difokuskan pada isu eksploitasi anak di Indonesia, mencakup bentuk eksploitasi ekonomi, seksual, dan sosial, Serta menekankan pentingnya peran orang tua sebagai pihak yang paling utama dalam upaya pencegahan.
- Video edukasi yang dirancang ditujukan khusus untuk orang tua

Tujuan

Melalui perancangan ini, target yang ingin direalisasikan adalah.:

- meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai eksploitasi anak serta mendorong partisipasi aktif dalam pencegahannya, melalui penyampaian informasi yang edukatif, ajakan untuk bertindak, dan penanaman kepedulian terhadap perlindungan hak anak.


Manfaat

Melalui perancangan ini, tujuan yang ini dicapai adalah:

- Agar Orang tua dapat mempelajari tanda-tanda eksploitasi serta cara melindungi anak-anak mereka dari potensi bahaya
- Agar Anak mengetahui hak-hak Anak terutama Perlindungan Anak

- Agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan anak karena mampu menyampaikan informasi secara visual, emosional, dan ringkas, serta mudah diakses dan dibagikan melalui platform digital.

Kerangka Perancangan



Gambar 1. 1 Kerangka Perancangan

Sumber: Dokumentasi Pribadi